

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 029 TAHUN 1990

TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM MONITORING DAN EVALUASI TENTANG PENYELENGGARAAN
SUMBANGAN DERMAWAN SOSIAL BERHADIAH DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH-
TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka untuk mengatasi peredaran penjualan
Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (BSDSB) di
Daerah, dengan peraturan yang ada maka dipandang perlu
membentuk team Monitoring / Evaluasi peredaran BSDSB
dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah.
2. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : BSS.20-9 / 89
tentang pemberian Ijin Penyelenggaraan Pengumpulan -
Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah Kepada Yayasan -
Dana Bakti Kesejahteraan Sosial di Jakarta ;

MEMPERHATIKAN: Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tang
gal 6 Januari 1990 Nomor : 300/049/303/1990 tentang pe
nyelenggaraan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah -
(SDSB).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TEN-
TANG PEMBENTUKAN TEAM MONITORING DAN EVALUASI TENTANG
PENYELENGGARAAN SUMBANGAN DERMAWAN SOSIAL BERHADIAH -
(SDSB) DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Membentuk Team Monitoring Dan Evaluasi tentang Pe
nyelenggaraan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB)
di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan-
susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampi-
ran Keputusan ini.

Team Monitoring Dan Evaluasi dimaksud mempunyai tugas
pokok sebagai berikut :

1.....

- (1) Membantu Bupati Kepala Daerah dalam memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan SDSB di Wilayah yang meliputi pelaksanaan, aspek penyimpangan pengelolaan dan akses-akses dalam semua aspek kehidupan masyarakat.
- (2) Melaporkan secara periodik perbulan dan pada kesempatan pertama apabila terjadi kasus yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Menyampaikan saran/pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan SDSB.

Pasal 2

Sehubungan dengan dibentuknya team monitoring dan evaluasi tersebut agar team selalu memperhatikan tugas-tugas pokok pada pasal 1 serta melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah hasil monitoring/evaluasi kegiatan penyelenggaraan SDSB di Wilayah Kabupaten Nganjuk yang dibagi 5 (lima) Wilayah Kerja Pembantu ---- Bupati sebagai berikut :

- (1) Wilayah Pembantu Bupati di Nganjuk ditempatkan di Nganjuk.
- (2) Wilayah Pembantu Bupati di Warujayeng ditempatkan di Tanjunganom.
- (3) Wilayah Pembantu Bupati di Berbek ditempatkan di Berbek.
- (4) Wilayah Pembantu Bupati di Kertosono ditempatkan di Kertosono.
- (5) Wilayah Pembantu Bupati di Lengkong ditempatkan di Lengkong

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam lembaran Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

PADA TANGGAL : 7 - 2 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



SALINAN: Keputusan ini disampaikan

Yth. 1. Bapak Gubernur KDH. Tk. I
Jawa Timur.

2. Bapak Pembantu Gubernur
di Kediri.

3. Sdr. Ketua DPRD II Nganjuk.

4. Sdr. Ka Polres Nganjuk di Nganjuk.

5. Sdr. Dan Dim 0810 Nganjuk di Nganjuk.

6. Sdr. Ka Cabang Dinas Sosial Nganjuk.

7. Sdr. Ka Kan Sospol Nganjuk di Nganjuk.

8. Sdr. Kabag Kesra Kabupaten Nganjuk.

9. Sdr. Ka Kejaksaan Negeri Nganjuk di Nganjuk.

Drs. IBNU SALAM

Lampiran : Keputusan Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Nganjuk

Tanggal : 7 - 2 - 1990

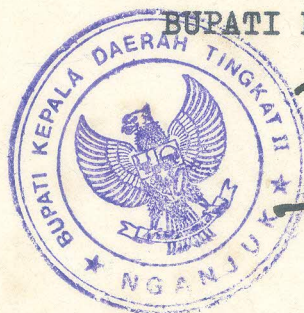
Nomor : 029 Tahun 1990

Susunan Keanggotaan

Team Monitoring / Evaluasi Peredaran Sumbangan Dermawan
Sosial Berhadiah (SDSB).

Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

Nomor !	Jabatan dalam !	N a m a	! Jabatan dalam Kedinasan
!	Team Monitoring!	!	!
!	/ Evaluasi !	!	!
1	! Ketua	! Drs.Sarli Suhariyanto	! Ka Cabang Dinas Sosial
2	! Wakil Ketua	! D. W i j o n o	! Ka Kan Sospol Nganjuk
3	! Sekretaris	! S o e m a d i	! Kasi Tib Um Sospol Nganjuk
4	! Anggota	! Lettu Inf. Suwarno	! Kasi I Kodim 0810 Nganjuk
5	! Anggota	! Letda Pol. Suwito	! Kabag IPP Polres Nganjuk
6	! Anggota	! Kemas Darus Hasan SH	! Kabag Intel Kejaksaan
7	! Anggota	! Kapten Purn.Supardi	! Kasi Pengamanan Sospol
8	! Anggota	! Kusyanto BA	! Kabag Kesra Nganjuk
9	! Anggota	! Eko Hadi Wijono	! Kasubsi Tib Um Sospol



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Ibnu Salam
Drs. IBNU SALAM